

PERAN DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang,
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas
Jalan Mesjid Baiturahman No. 40, Lubuk Lintah, Padang
Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi tumbuh kembangnya, dimana dalam mencapai tumbuh kembangnya, anak tidak lepas dari tayangan yang disiarkan oleh media-media pers/hiburan yang cukup banyak di Indonesia. Namun perkembangan siaran ini tidaklah memberikan edukasi yang baik bagi anak dalam mencari jati dirinya. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran Dewan Pers dalam menjamin siara yang layak bagi perlindungan anak. Hasil penelitian menjelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers yang menegaskan bahwa Dewan Pers berhak menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam penanganan siaran dan berita yang layak untuk perkembangan anak Indonesia.

Kata Kunci: Dewan Pers, Lembaga Negara Independen, Siaran Layak, Anak

Abstract

Children are the next generation of the nation that must be protected their growth and development, where in achieving growth and development, children can not be separated from the impressions broadcast by media press / entertainment that is quite a lot in Indonesia. But the development of this broadcast does not provide good education for children in finding their true identity. This paper examines the role of the Press Council in ensuring appropriate broadcasts for child protection. The results of the study explain in Article 15 paragraph (2) letter c of the Press Law which confirms that the Press Council has the right to set and supervise the implementation of the Journalistic Code of Ethics in handling broadcasts and news that are appropriate for the development of Indonesian children.

Keywords: Press Council, Independent State Institutions, Decent Broadcasts, Children.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.¹ Sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri.² Perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, termasuk anak-anak.³

Anak juga dapat diartikan, adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita tersebut dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.⁴ Anak sebagai generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa. dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang Pemberitaan media massa dihiasi oleh

banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi pada anak.⁵ Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindakan kekerasan.⁶ Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak. Memenuhi dan melaksanakan perlindungan hak anak, pers juga sangat mempunyai peran yang sangat penting. Masyarakat mengakses berita terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui media pers.⁷ Masyarakat melalui media pers, dapat melihat peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Secara historis perkembangan kebebasan pers pasca-Orde Baru sangatlah pesat hingga masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) kini, yang diawali pada masa transisi di kepemimpinan B.J Habibie.⁸ Kebebasan pers secara regulasi mencapai puncaknya ketika diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di

¹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, 2005, Bandung, . 1.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, 2005, Bandung, . 211.

³ Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*, Gramedia, 2009, Jakarta, . 271.

⁴ Laurensius Arliman S dan Gokma Toni Parlungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, 2017, Yogyakarta, . 18.

⁵ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, 2015, Yogyakarta, . 32.

⁶ Yosep Adi Prasetyo, *Praktik Abal-abal Versus Pelindungan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 13.

⁷ Ratna Komala, *Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di DIndonesia*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 6.

⁸ Yosep Adi Prasetyo, *Abal-Abalisme Sebagai Musuh Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 4.

depan hukum. Undang-undang ini juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers dalam melaksanakan fungsinya.

Dewasa ini fenomena yang terjadi dalam dunia pers, media pers hanya lebih fokus terhadap demokrasi dan politik dan malah para pemilik media pers lebih fokus terjun ke dunia politik, bahkan beberapa pemilik pers secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden mendatang. Memang semua warga negara yang memenuhi kriteria yang diatur undang-undang menjadi wakil rakyat di legislatif, yudikatif maupun eksekutif memiliki hak untuk dipilih.⁹ Namun akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks jika para pemilik pers yang sejatinya menjadi *social control* terjun bebas ke dunia politik. Kita bisa melihat bagaimana pertarungan dari Aburizal Bakrie (Partai Golkar) yang memiliki Media Televisi yang diwakili oleh TV One dan ANTV, Surat Kabar Online yang diwakili dengan Vivanews.com. Kemudian ada Surya Paloh (Partai Nasdem) yang diwakili oleh Metro TV dan surat kabar Media Indonesia, kemudian yang terbaru dengan kemunculan Partai Perindo oleh Hary Tanoesoedibjo yang diwakili oleh media Televisi MNC group antara lain: RCTI, Global TV, MNC TV, I News TV, grup medianya juga mencakup stasiun radio Trijaya FM dan media cetak Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, tabloid remaja Genie. Ini menjadikan media masa (Pers) dikontrol dengan mereka, dan bagaimana cara untuk membuat masyarakat bersimpati kepada mereka.

⁹ Noor M Aziz, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup Yang Menjadi Persoalan Di Bidang Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, 2010, Jakarta, . 4.

Munculnya fenomena di atas menguji sekaligus membuat masyarakat bertanya akan netralitas dan independensi pers, membuat masyarakat meragukan fungsi edukatif, informatif dan kontrol sosial dari pers tersebut.¹⁰ Karena pasca bermunculannya kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap perlindungan hak anak, seharusnya pers menjadi salah satu harapan terbesar masyarakat untuk menjaga proses perlindungan dan pemenuhan siaran yang layak bagi anak. Pada hari ini siaran yang layak dan mengedukasi bagi anak sangatlah minim.

2. Perumusan Masalah

Berkatan dengan hal tersebut maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran Dewan Pers dalam menjamin siara yang layak bagi perlindungan anak?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelahiran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan.¹¹ Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu UU Pers.

¹⁰ Vidya Prahassacitta, *Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2014, . 218.

¹¹ Ratna Komala, *Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017, . 4.

Ata hal tersebut, maka jelas Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen yang ada di Indonesia. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen,¹² Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Sebagai sebuah negara demokrasi, mengutip perkataan B.J. Habibie, demokrasi akan berjalan baik apabila pilar demokrasi bukan hanya eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi juga pers. Karena pers masuk sebagai pilar demokrasi, maka harus dibarengi peningkatan kualitas pers Indonesia itu sendiri, hal ini dapat ditingkatkan melalui cara antara lain:¹³ a) meningkatkan dan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman insan pers, sehingga para jurnalis mampu menghasilkan informasi, berita dan karya jurnalisme lain yang berkualitas; b) peningkatan profesionalitas dalam rangka peningkatan kualitas insan pers Indonesia dan mencegah berkembangnya "pers partisan"; c) organisasi dan lembaga pers berkewajiban membina kualitas insan pers bersamaan dengan menjamin kesejahteraan dan ketenteraman; d) adanya mekanisme "*self regulasi dan self control*" dalam menjaga dan menjamin tercapainya pemberitaan dan informasi yang berkualitas; dan e) membebaskan pers dari pengaruh kepentingan politik maupun bisnis.

¹² Yosep Adi Prasetyo, *Kondisi Pers Indonesia dan Tantangan Saat Ini*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017, . 13.

¹³ Herlambang P. Wiratraman, *Pembatasan Kebebasan 'Jurnalisme Warga', Mungkinkah?* Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017, . 27.

Hal diatas tersebut, menjadi poin penting didalam sebuah negara hukum.¹⁴ Penegasan jaminan hak atas rasa aman, untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi, baik aktor Negara maupun non Negara, merupakan kunci dari pelaksanaan tanggung jawab Negara atas pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia¹⁵ terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Fungsi Dewan Pers dan Pers di Indonesia

Fungsi Dewan Pers sebagai lembaga independen dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut: a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan

¹⁴ Jasman, *Kemitraan Pemerintah Dengan Pers Ibarat Aur Dengan Tebing*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 24.

¹⁵ Hal ini menjadi fokus utama yang diangkat tiga Lembaga Nasional HAM (LNHAM) Republik Indonesia, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Sidang Hak Asasi Manusia (HAM), di Jakarta 12 Desember 2012. Sidang HAM ini mengundang korban, pendamping, Negara, lembaga swadaya masyarakat, pakar dan akademisi serta mekanisme HAM regional dan internasional. Lihat dalam Komnas Perempuan, *Siaran Pers Bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*, lihat dalam: <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/12/siaran-pers-bersama-komisi-perlindungan-anak-indonesia-kpai-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-komnas-perempuan-dan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-komnas-ham/> diakses pada tanggal 3 juli 2019.

Kode Etik Jurnalistik; d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan; serta g) mendata perusahaan pers.

Penjelasan diatas telah menegaskan, bahwa Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.¹⁶

Sedangkan fungsi Pers secara umum adalah bertujuan memberikan informasi berupa berita yang aktual, penyalur aspirasi berupa opini, dan lain sejenisnya. Secara spesifik, ada lima fungsi pers, diantaranya: fungsi informatif, fungsi kontrol sosial, fungsi edukatif, fungsi menghibur, dan fungsi mempengaruhi.¹⁷

Ada 4 (empat) fungsi pers di dalam UU Pers, yakni:¹⁸

- a) fungsi informatif, pers memiliki fungsi dalam penyajian segala bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat. Setiap informasi tersebut telah dibenarkan oleh khalayak, dan tidak bisa diputuskan atau ditarik kembali oleh orang selain anggota pers. Pers harus

menyaring informasi yang layak dan yang baik terhadap perkembangan anak, karena informasi-informasi tersebut sangat berpengaruh dalam pola tumbuh anak, apabila seorang anak tertarik dengan informasi yang baru dia dengar, anak akan mudah meniru informasi-informasi yang disajikan media pers tanpa memikirkan efek positif atau negatifnya.

- b) fungsi kontrol sosial, menjelaskan bahwa pers adalah untuk mencari dan menyelidiki stabilitas kerja pemerintah atau birokrat negara terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, media pers harus bisa mengontrol hal-hal yang akan disajikan, agar perkembangan anak dapat dikontrol dengan baik, dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah, masyarakat, keluarga terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak.
- c) fungsi menghibur (*entertain*), wilayah hiburan wajib ditampilkan oleh pers, media pers harus menyajikan hiburan yang sifatnya mendidik, jangan sampai hiburan yang disajikan membawa dampak buruk bagi anak-anak dalam perkembangannya untuk menjadi seorang dewasa.
- d) fungsi mempengaruhi, media pers harus bisa memberikan informasi-informasi yang akan mempengaruhi masyarakat pemerintah untuk memenuhi perlindungan anak. Selain itu terhadap anak, media pers harus mempengaruhi anak-anak

¹⁶ Ernawati, *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa*, Fakultas Hukum, 2014, Makasar, . 40.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, 2008, Jakarta, .76.

¹⁸ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta, . 67-71.

untuk berkembang dalam taraf perkembangan yang baik dalam menuju kedewasaanya.

Fungsi pers yang telah dipaparkan di atas, kegiatan pers menjadi sangat penting, sekaligus merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan perlindungan anak. Selain itu, pers menjadi tolak ukur sejauh mana dapat menjembatani pemenuhan perlindungan hak anak oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga.¹⁹ Setiap berita yang termuat dan tersebar kepada pembaca/masyarakat dalam waktu dekat, akan mempengaruhi pembaca, dari segi pola pikir atau sikapnya, terutama kalau yang membaca tersebut anak-anak.

Jika keseluruhan fungsi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka keberadaan pers sebagai pilar penting dalam siklus Negara demokrasi akan perlindungan hak anak oleh pemerintah. Pada titik ini, idealisme pers benar-benar dituntut untuk mengamalkan fungsinya sebagaimana mestinya.²⁰ Karena penyalahgunaan fungsi pers ini akan berakibat fatal, di masa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan minat mereka untuk mengawasi para penguasa, peran pers sangat dibutuhkan sebagai pilar yang independen dan netral tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, termasuk para penguasa bahkan pemilik pers tersebut.²¹

Pada hari ini menurut pengamatan penulis, fungsi yang telah disampaikan sepertinya masih jauh dari harapan, hal ini mengingat siaran-siaran yang ditayangkan tidak memberikan edukasi yang baik bagi tumbuh kembang anak. Bahkan lebih

banyak hal negatif yang diajarkan, dari pada hal yang positif untuk daya tumbuh kembang anak.

Program anak semakin minim. Posisi tayangan-tayangan itu digantikan oleh acara hiburan remaja, dewasa dan berita. Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) menyatakan pada Mei 2018, jumlah acara anak hanya mencapai 40 program. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding program anak pada Mei 2014 yang berjumlah 48 program. Sementara itu, pada dekade 2000-an, yakni pada Mei 2009 ketika program anak masih wara-wiri di televisi, jumlahnya mencapai 68 program. Jumlah program anak di lembaga penyiaran dari tahun 2009 hingga tahun 2018 ini turun hingga 41 persen.²²

Jumlah program acara anak di televisi saat ini tidak sebanding dengan jumlah anak di Indonesia yang mencapai angka 87 juta jiwa. Jumlah potensi penonton anak yang sebanding dengan sepertiga jumlah penduduk Indonesia, acara anak saat ini dianggap masih kurang. Malah, mereka seakan dipaksa menikmati acara-acara yang tidak sesuai dengan umur lantaran minimnya pilihan acara anak.²³

3. Peran Dewan Pers dalam Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak

Cara agar pers nasional kembali memberitakan suatu siaran harus sesuai dengan UU Pers dengan menayangkan siaran yang bersifat edukasi kepada perkembangan anak adalah dengan memaksimalkan peran Dewan Pers nasional dalam melakukan pengawasan terhadap

²²

https://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=31, diakses pada tanggal 10 Juli 2019.

²³ Dewi Setyarini, *Tayangan yang Dinikmati Anak-Anak Harus Mengandung Nilai Edukasi dan Pesan Moral Positif*, Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang Anugerah Penyiaran Anak di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 22 Mei 2018.

¹⁹ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, 2010, Jakarta, . 23.

²⁰ Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, . 34.

²¹ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, 2007, Yogyakarta, .10.

pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers apabila siaran berita yang ditayangkan dikonsumsi oleh anak-anak.²⁴ Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik telah mewajibkan bagi wartawan untuk memberikan pemberitaan secara berimbang.

Bahkan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak dalam media menyatakan media berperan melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Lebih lanjut dalam tafsiran resmi Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa wartawan harus melakukan pengujian informasi dengan melakukan *check* dan *recheck* tentang kebenaran informasi tersebut. Wartawan juga harus memberikan perimbangan dalam memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Wartawan juga dilarang memberikan opini pribadi yang menghakimi. Hanya opini interpretatif atas fakta saja yang dipebolehkan.²⁵ Dalam melakukan pemberitaan, wartawan juga harus berpegang pada asas praduga tidak bersalah yang tidak menghakimi seorang tersangka atau terdakwa, agar bisa menjadi edukasi tersendiri bagi anak dalam tumbuh kembangnya.

Pada prinsipnya pers tetap boleh mengemukakan semua fakta yang ada, kecuali yang jelas-jelas dinyatakan dilarang dalam dalam Kode Etik Jurnalistik. Pers

merupakan “mata dan telinga” masyarakat akan fakta-fakta.²⁶ Dewan Pers juga harus membangun kesadaran pada pers nasional bahwa penegakan atas penerapan asas praduga tidak bersalah merupakan bagian dari fungsi pers untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan penghormatan atas supremasi hukum.

Dewasa ini masyarakat Indonesia lebih percaya pada fakta-fakta dan opini yang dibangun oleh media massa, termasuk fakta-fakta dan opini terkait dengan suatu siaran.²⁷ Apa yang dikemukakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik dipandang sebagai suatu kebenaran, terutama bagi anak.

Memaksimalkan peran Dewan Pers untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers merupakan salah satu upaya untuk menuntut pertanggungjawaban pers atas segala pemberitaan kepada masyarakat. Melalui peran Dewan Pers ini pula diharapkan pers nasional dapat lebih memahami Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan operasional mereka.

KESIMPULAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa. Memenuhi dan melaksanakan perlindungan hak anak, pers juga sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan siaran yang layak bagi anak dalam tumbuh kembangnya. Pada hari ini masih sangat minim siaran yang layak bagi anak untuk memberikan siaran yang baik bagi anak. Berdasarkan Pasal 72 ayat

²⁴ Kundari Pri Susanti, *Metamorfosa Suara Media Nasional*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 39.

²⁵ Ahmad Djauhar, *Urgensi Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017, . 38.

²⁶ Atmakusumah, *Sabam Leo Batubara Penegak dan Penjaga Kebebasan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 53.

²⁷ Y. Hesthi Murthi, *Ketimpangan Pemberitaan Kelompok Marjinal*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018, . 46.

(5) Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak dalam media menyatakan media berperan melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Cara agar pers nasional kembali memberitakan suatu siaran harus sesuai dengan UU Pers dengan menayangkan siaran yang bersifat edukasi kepada perkembangan anak adalah dengan memaksimalkan peran Dewan Pers nasional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers apabila siaran berita yang ditayangkan dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga ke depan, siaran yang diberikan bagi anak haruslah sesuai dengan fungsi pers dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

SARAN

Kedepan harus Dewan Pers harus lebih menguatkan kinerjanya dalam mengawasi siaran yang layak bagi anak, karena UU Pers sudah memberikan tugas penting itu kepada Dewan Pers. Dengan mengawasi siaran yang layak bagi anak, akan menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki edukasi positif dalam pembangunan Indonesia ke depan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan Dewan Pers melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menguatkan pengawasan siaran yang layak bagi anak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Djauhar, *Urgensi Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017.
- Atmakusumah, *Sabam Leo Batubara Penegak dan Penjaga Kebebasan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Dewi Setyarini, *Tayangan yang Dinikmati Anak-Anak Harus Mengandung Nilai*

Edukasi dan Pesan Moral Positif, Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang Anugerah Penyiaran Anak di Kantor KPI Pusat, Jakarta, 22 Mei 2018.

- Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, 2010, Jakarta.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, 2005, Bandung.
- Ernawati, *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pers Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa*, Fakultas Hukum, 2014, Makasar.
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, 2007, Yogyakarta.
- Herlambang P. Wiratraman, *Pembatasan Kebebasan 'Jurnalisme Warga'*, *Mungkinkah?* Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017.
- <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/12/siaran-pers-bersama-komisi-perlindungan-anak-indonesia-kpai-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-komnas-perempuan-dan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-komnas-ham/diakses-pada-tanggal-3-juli-2019>.
- https://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=31, diakses pada tanggal 10 Juli 2019.
- Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, 2008, Jakarta.
- Jasman, *Kemitraan Pemerintah Dengan Pers Ibarat Aur Dengan Tebing*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta.
- Kundari Pri Susanti, *Metamorfosa Suara Media Nasional*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Laurensius Arliman S dan Gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, 2017, Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, 2015, Yogyakarta.

- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, 2005, Bandung.
- Noor M Aziz, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menginventarisir Seluruh Lingkup Yang Menjadi Persoalan Di Bidang Pers*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, 2010, Jakarta.
- Ratna Komala, *Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di DIndonesia*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Ratna Komala, *Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*, Gramedia, 2009, Jakarta.
- Vidya Prahassacitta, *Penghakiman Oleh Pers Nasional: Suatu Kritik Atas Kebebasan Pers Dalam Pemberitaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Yosep Adi Prasetyo, *Praktik Abal-abal Versus Pelindungan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Yosep Adi Prasetyo, *Abal-Abalisme Sebagai Musuh Kemerdekaan Pers*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- Yosep Adi Prasetyo, *Kondisi Pers Indonesia dan Tantangan Saat Ini*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 16, 2017.
- Y. Hesthi Murthi, *Ketimpangan Pemberitaan Kelompok Marjinal*, Jurnal Dewan Pers, Edisi 18, 2018.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.